

## BELANJA DESA-PENDAPATAN

2023

PERBUP NO. 6, BD NOMOR 138 TAHUN 2023 17 HLM

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2022; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 09 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PDERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020; PERMEMDESA No. 8 Tahun 2022; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 2 Tahun 2010; PERBUPKAB MURUNG RAYA No. 36 Tahun 2019
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.  
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.  
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi: sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa; prinsip penyusunan APB Desa; kebijakan penyusunan APB Desa; teknis penyusunan APB Desa; dan ; hal khusus lainnya.  
Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Catatan
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan 9 Januari 2023
  - Anggaran untuk BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
  - Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
  - Lamp : 21 Hlm